

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berhubungan dengan beberapa hal terhadap PT. Duta Ananda Utama Tekstil, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.
2. Tarif wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif pajak penghasilan pasal 21 pasal 17 ayat (1).
3. PTKP yang digunakan tahun 2017 adalah
 - a. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
 - b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
 - c. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
4. Perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap memiliki NPWP berdasarkan penghasilan neto dikali 12 dikurangi PTKP yang dimana hasilnya dikalikan dengan tarif dan dibagi 12 untuk PPh pasal 21 sebulan.
5. Untuk pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP maka dilakukan pemotongan tarif lebih tinggi 20% daripada pegawai tetap yang memiliki NPWP.
6. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah

hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

7. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp 450.000,00.
8. Surat setoran pajak digunakan untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.
9. Penyetoran dilakukan dengan menyerahkan *id billing*. *Id billing* didapat dari surat setoran pajak yang dibuat menggunakan *e-billing*.
10. Wajib pajak wajib melakukan pelaporan pajak untuk pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).
11. Pelaporan dilakukan bisa secara langsung ke Kantor Pelayanan pajak, pos atau jasa ekspedisi, *e-Filing* melalui aplikasi Ditjen Pajak Online, *e-Filing* ASP.
12. SPT elektronik atau *e-SPT* adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
13. SPT PPh pasal 21 dibuat dengan menggunakan aplikasi *e-SPT 2114*.
14. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Sedangkan SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
15. Aturan dan teori mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 cukup jelas dan mudah diterapkan oleh wajib pajak.
16. Dengan adanya sistem *online* dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak bagi PT. Duta Ananda Utama Tekstil menjadi lebih baik.
17. Secara keseluruhan praktik pada PT. Duta Ananda Utama Tekstil sudah sesuai dengan teori aturan undang-undang mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.